



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 28/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER
KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada bobot setara satuan kredit semester (sks) kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor antara lain penambahan ketentuan mengenai bobot penambahan sks untuk dosen sebagai pejabat organ IPB, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 149/IT3/KP/2017 tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan bobot satuan kredit semester kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan bobot satuan kredit semester (sks) kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum pada masing-masing Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Bobot sks kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3) mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 149/IT3/KP/2017 tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 28/IT3/KP/2018
 TENTANG
 PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER
 KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN
 DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SKS KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN
 DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
1	Memberi kuliah pada jenjang S0/S1/Profesi terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah tatap muka 12 sampai 14 kali per semester, termasuk UTS dan UAS, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 40 mahasiswa	100% x nilai sks mata kuliah
	41 - 80 mahasiswa	125% x nilai sks mata kuliah
	≥ 81 mahasiswa	150% x nilai sks mata kuliah
2	Memberi kuliah pada jenjang S2 dan S3 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 25 mahasiswa	100% x nilai sks mata kuliah
	26 - 50 mahasiswa	125% x nilai sks mata kuliah
	≥ 51 mahasiswa	150% x nilai sks mata kuliah
3	Memberi responsi atau praktikum terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 25 mahasiswa	100% x nilai sks dibagi jumlah dosen
	26 - 50 mahasiswa	125% x nilai sks dibagi jumlah dosen
	≥ 51 mahasiswa	150% x nilai sks dibagi jumlah dosen
4	Menjadi koordinator mata kuliah atau koordinator praktikum, dengan jumlah kelas paralel:	
	1 kelas paralel	0 sks
	2 - 5 kelas paralel	0.10 sks
	6 - 10 kelas paralel	0.15 sks
	> 10 kelas paralel	0.20 sks
5	Memberi kuliah pembekalan KKN/PL/Magang/PKL/KKP	Nilainya = 1/6 per jam x 1 sks
6	Membimbing mahasiswa KKN/PL/Magang/PKL/KKP	Nilainya = 1/4 per jam x 1 sks

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
7	Membimbing dan menguji Tugas Akhir mahasiswa S0 selama 1 semester, dengan maksimal frekuensi 1 kali. Untuk setiap pembimbing tugas	
	Seminar	
	Ketua Pembimbing	0,06 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,06 sks per mahasiswa
	Moderator	0,04 sks per mahasiswa
	Sidang	
	Ketua Pembimbing	0,20 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,20 sks per mahasiswa
	Penguji	0,16 sks per mahasiswa
	8	Membimbing dan menguji Skripsi S1 termasuk kolokium dan seminar selama 1 semester, dengan maksimal frekuensi 1 kali. Untuk setiap pembimbing tugas akhir:
Kolokium		
Ketua Pembimbing		0.06 sks per mahasiswa
Anggota Pembimbing		0.06 sks per mahasiswa
Penguji		0.04 sks per mahasiswa
Moderator		0.04 sks per mahasiswa
Seminar		
Ketua Pembimbing		0.06 sks per mahasiswa
Anggota Pembimbing		0.06 sks per mahasiswa
Penguji		
Moderator		0.04 sks per mahasiswa
Sidang		
Ketua Pembimbing		0.20 sks per mahasiswa
Anggota Pembimbing		0.20 sks per mahasiswa
Penguji		0.16 sks per mahasiswa
Moderator		0.10 sks per mahasiswa
9	Membimbing dan menguji tesis S2 termasuk kolokium dan seminar selama 1 semester, dengan maksimal frekuensi 1 kali per mahasiswa serta sidang komisi dengan maksimal frekuensi 3 kali per mahasiswa. Untuk setiap pembimbing tesis:	
	Sidang Komisi (maks. 3x)	
	Ketua Pembimbing	0.10 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.10 sks per mahasiswa
	Kolokium	
	Ketua Pembimbing	0.10 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.10 sks per mahasiswa
	Penguji	0.06 sks per mahasiswa

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
	Moderator	0.06 sks per mahasiswa
	Seminar	
	Ketua Pembimbing	0.10 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.10 sks per mahasiswa
	Moderator	0.08 sks per mahasiswa
	Sidang	
	Ketua Pembimbing	0.24 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.24 sks per mahasiswa
	Penguji	0.20 sks per mahasiswa
	Moderator	0.12 sks per mahasiswa
10	Membimbing dan menguji disertasi S3 termasuk kolokium dan seminar selama 1 semester, dengan maksimal frekuensi 1 kali per mahasiswa serta sidang komisi dengan maksimal frekuensi 5 kali per mahasiswa. Untuk setiap pembimbing disertasi:	
	Sidang komisi (maks. 5x)	
	Ketua Pembimbing	0.11 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.11 sks per mahasiswa
	Kolokium	
	Ketua Pembimbing	0.11 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.11 sks per mahasiswa
	Penguji	0.06 sks per mahasiswa
	Moderator	0.06 sks per mahasiswa
	Seminar	
	Ketua Pembimbing	0.11 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.11 sks per mahasiswa
	Moderator	0.08 sks per mahasiswa
	Nilai menguji kualifikasi tulis	
	Ketua Pembimbing	0.04 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.04 sks per mahasiswa
	Penguji	0.08 sks per mahasiswa
	Nilai menguji kualifikasi lisan	
	Ketua Pembimbing	0.08 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0.08 sks per mahasiswa
	Penguji	0.20 sks per mahasiswa
	Moderator	0.08 sks per mahasiswa
	Nilai menguji tertutup dan pembimbingan	
	Ketua	0.40 sks per mahasiswa
	Anggota	0.40 sks per mahasiswa
	Penguji	0.37 sks per mahasiswa
	Moderator	0.16 sks per mahasiswa
	Sidang promosi	

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
	Ketua	0.30 sks per mahasiswa
	Anggota	0.30 sks per mahasiswa
	Penguji	0.28 sks per mahasiswa
	Moderator	0.16 sks per mahasiswa
11	Pengali bagi pembimbing yang tidak hadir dalam kegiatan kolokium/seminar/ujian tugas akhir	0%
12	Menguji mahasiswa KKN/PL/magang/PKL/KKP	1/6 per kelompok x 1 sks
13	Konselor PPKU	jumlah jam/50 jam x 1 sks, dengan maksimal 12 jam per semester
14	Membimbing mata kuliah Topik Khusus	
	Mahasiswa S2	0,02 per mahasiswa x 1 sks per pertemuan
	Mahasiswa S3	0,03 per mahasiswa x 1 sks per pertemuan
15	Pengali untuk jenis kelas	
	Semester pendek kelas reguler	1,0
	Kelas alih jenis	1,2
	Kelas S2 khusus	1,4
	Kelas S3 khusus	1,6
	Kelas internasional	1,4
	Kelas berbahasa Inggris	1,0

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widada Ayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 28/IT3/KP/2018
 TENTANG
 PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER
 KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN
 DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT PENAMBAHAN SKS UNTUK DOSEN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
 YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Jabatan	Jumlah Perolehan sks
1	Rektor	12
2	Wakil Rektor/Sekretaris Institut	10
3	Dekan Fakultas/Dekan Sekolah/Kepala LPPM	8
4	Wakil Dekan/Wakil Kepala LPPM/Wakil Direktur Program Diploma/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro/Sekretaris LPPM/Sekretaris Program Doktor SPs/Sekretaris Program Magister SPs	7
5	Ketua Departemen/Kepala Unsur Penunjang	6
6	Sekretaris Departemen/Kepala Pusat/Asisten Direktur/Wakil Direktur/Wakil Kepala Unsur Penunjang/Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang	5
7	Sekretaris Unsur Penunjang/Sekretaris Pusat	4
8	Ketua Program Studi Pascasarjana/Profesi/Koordinator Program Keahlian	2
9	Ketua Program Studi Alih Jenis	1,5
10	Sekretaris Program Studi Pascasarjana/Profesi/Program Keahlian/Alih Jenis	1

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum IPB,



Widyayanti Aji
 NIP 197111142005011002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 28/IT3/KP/2018
TENTANG
PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER
KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN
DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT PENAMBAHAN SKS UNTUK DOSEN SEBAGAI PEJABAT ORGAN IPB
YANG DIPERHITUNGKAN DALAM SISTEM IMBAL JASA TETAPI TIDAK
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENAMBAH BOBOT SKS DALAM BEBAN KINERJA
DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Jabatan	Jumlah Perolehan sks
1	Ketua Majelis Wali Amanat/Ketua Senat Akademik/Ketua Dewan Guru Besar	8
2	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	7
3	Sekretaris Majelis Wali Amanat/Sekretaris Senat Akademik/Sekretaris Dewan Guru Besar	6
4	Ketua Komisi Majelis Wali Amanat/Ketua Komisi Senat Akademik/Ketua Komisi Dewan Guru Besar	4
5	Sekretaris Komisi Majelis Wali Amanat/Sekretaris Komisi Senat Akademik/Sekretaris Komisi Dewan Guru Besar	3
6	Anggota Majelis Wali Amanat/Anggota Senat Akademik	2

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Salinan sesuai dengan aslinya
NIP 11142005011002